



PUTUSAN

Nomor 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama dan Nafkah Anak pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. Faisal Mahyuddin bin Mahyuddin, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (jual bahan bangunan), tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Lingkungan III, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Muh. Nasir, S.H.,MH., Darmin, S.H.,MH., Siswanto S.H.,M.H. Advokat / Pengacara berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 No. 29 Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi/ Pemanding;**

melawan

Hj. Maryam Hambali binti Hambali, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT/RW. 009/002 Kelurahan Majjelling Wattang Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Agus, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 8 Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;**

Hal 1 dari 24 Hal.Put 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 578/Pdt.G/2017/PA.Sidrap. tanggal 10 April 2018 M., yang bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Muh. Yasser Arafatbin Faisal umur 11 Tahun dan Muh. Yasril bin Faisal umur 7 Tahun sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan hingga anak-anak tersebut genap berumur 21 tahun atau sudah kawin, dengan tambahan 10% untuk setiap tahun kepada Penggugat.
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa :rumah lantai II dengan luas 5Mx20M=100M2 yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Majjelling Watang, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Tanah milik Hj. Cambali
 - Sebelah timur : Lorong Toyota,
 - Sebelah selatan : Jalan Raya,
 - Sebelah barat : Tanah Ramli bin Cambali
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama tersebut di atas (dictum nomor 3);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua bagian dari harta bersama yang tercantum dalam dictum nomor 3 di atas, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara penjualan lelang;

Hal 2 dari 24 Hal.Put 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan harta bawaan Penggugat berupa : Tanah dan rumah lantai I dengan luas 5Mx20M=100M² yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Majjelling Watang, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Tanah milik Hj. Cambali
 - Sebelah timur : Lorong Toyota,
 - Sebelah selatan : Jalan Raya,
 - Sebelah barat : Tanah Ramli bin Cambali
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa dalam dictum nomor 6 untuk menyerahkan kepada Penggugat dan apabila obyek sengketa tidak dapat dibagi/diserahkan secara natura maka dapat dibagi/diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara penjualan lelang;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-

Dalam Rekonvensi :

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng (bersama-sama) yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 936.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, terhadap Putusan tersebut, Pembanding menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 578/Pdt.G/2017/PA.Sidrap. tanggal 16 April 2018, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 15 Mei 2018.

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 7 Mei 2018.

Hal 3 dari 24 Hal.Put 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALASAN KEBERATAN PEMBANDING :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Sidrap memeriksa perkara ini secara utuh dan sempurna sehingga gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi sekarang pembanding ditolak.

Bahwa sebagaimana dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan bangunan rumah batu lantai I dengan ukuran \pm 5 M X 20 M dimana obyek sengketa tersebut terletak di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Majelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah H. Cambali.
- Timur : Jalanan / Lorong
- Selatan : Jalan Poros Jenderal Sudirman.
- Barat : Rumah Ramli Bin cambali

Bahwa dalam proses persidangan Hakim Tingkat Pertama tidak bekerja secara profesional dan proporsional dalam menilai alat bukti Penggugat Rekonvensi dari keterangan saksi kedua yakni Bidin bin Laendo pada waktu dipersidangan banyak dari keterangannya yang dikebiri (dipotong) dalam putusan seakan-akan keterangannya mengambang (tidak jelas) padahal maksud dan tujuan dari saksi Penggugat diajukan didepan persidangan untuk menjelaskan secara terang benderang sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan rekonvensi tersebut diatas;

Bahwa terbukti sebagai fakta hukum terungkap didepan persidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi baik Penggugat maupun Tergugat mengakui secara nyata dengan putusan yang tepat dan benar menurut hukum bahwa obyek gugatan dari Penggugat Konvensi yakni rumah Lantai II luas \pm 5 M X 20 M adalah harta bersama dimana obyek sengketa tersebut di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Majelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 4 dari 24 Hal.Put 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah H. Cambali.
Timur : Jalan / Lorong
Selatan : Jalan Poros Jenderal Sudirman.
Barat : Rumah Ramli Bin cambali

Bahwa namun dari pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai lantai I (satu) yang merupakan satu kesatuan dari lantai 2 (dua) adalah keputusan yang tidak benar dan tidak adil sebagaimana pertimbangannya pada halaman 40 alenia kedua sebagai berikut:

“Menimbang bahwa terhadap pokok masalah apakah harta bawaan berupa tanah dan rumah lantai 1 (satu) yang terletak Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Majelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang ataukah harta bersama Penggugat dan Tergugat pada pokoknya keterangan saksi-saksi Tergugat tidak bersesuaian sebagaimana maksud pasal 309 RBg dengan dalil bantahan Tergugat kalau harta berupa tanah dan rumah lantai 1 yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Majelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang adalah harta bersama hanya saksi pertama menerangkan diperoleh dari harta warisan Tergugat yang dijual lalu dibangun rumah sedangkan saksi kedua menerangkan hanya pernah mengantar sebagian pasir, kerikil dan batu.”

Bahwa dengan pertimbangan Hakim Pertama Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tersebut diatas seharusnya dan patut menurut hukum mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi oleh karena maksud dan tujuan kehadiran saksi dari Penggugat Rekonvensi baik saksi pertama maupun saksi kedua untuk menjelaskan didepan persidangan mengenai asal usul bangunan rumah batu lantai I dengan ukuran $\pm 5 \text{ M} \times 20 \text{ M}^2$, yang merupakan satu kesatuan dengan lantai 2 dimana obyek sengketa tersebut terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Majelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebelah Utara Tanah H. Cambali sebelah Timur Jalan/Lorong, sebelah Selatan Jalan Poros Jenderal Sudirman dan Sebelah Barat Rumah Ramli Bin Cambali

Hal 5 dari 24 Hal.Put 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tersebut di depan persidangan yang banyak dipotong (tidak lengkap) dalam putusan Nomor 578/Pdt.G/2017/PA Sidrap. khususnya saksi II. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut :

Saksi 1. Rasyidin Mahyuddin Bin Mahyuddin dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Hj. Maryam dan Tergugat bernama H. Faisal Mahyuddin
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat konvensi adalah adik kandung saksi
- Bahwa saksi mengetahui karena pada waktu rumah tersebut akan dibangun Penggugat rekonvensi mengatakan kepada saksi bahwa ia akan menjual sawah pemberian orang tua kami untuk mengongkosi pembangunan rumah tersebut.
- Bahwa saksi diminta oleh Penggugat rekonvensi untuk membantu menjualkan sawah tersebut
- Bahwa hal itu terjadi pada tahun 1995-1996 dan tanah tersebut saksi jual kepada H. Muslimin dan penjualan tanah tersebut juga disaksikan oleh orang tua kami.
- Bahwa tanah sawah tersebut sudah jadi tanah perumahan jadi dijual perkapling dan membagi menjadi 4 kapling dimana perkaplingnya dijual seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan disepakati juga dibayar 4 kali angsuran sehingga total yang harus dibayarkan H. Muslimin senilai Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
- Bahwa pekerjaan Penggugat rekonvensi pada waktu itu membantu mertuanya (orang tua Tergugat Rekonvensi) dalam mengelolah usaha bangunan.
- Bahwa saksi hanya sesekali jika saksi lewat saksi singgah melihat-lihat.
- Bahwa sekarang rumah tersebut sudah 2 tingkat.

Saksi 2. Bidin bin Laendo, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hal 6 dari 24 Hal.Put 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Hj. Maryam dan Tergugat H. Faisal Mahyuddin ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat, saksi hanya sopir mobil trek yang pernah mengangkut pasir dan batu pada waktu rumah Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvsi dibangun.
- Bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun 1994 saksi disuruh oleh Penggugat rekonvensi tersebut Penggugat dan Tergugat sudah kawin.
- Bahwa tidak semua bahan bangunan, hanya sebahagian.
- Bahwa pada saat di bangun rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah kawin.
- Bahwa yang memberikan upah pada saat itu adalah Penggugat rekonvesi
- Bahwa saksi lupa jumlahnya.
- Bahwa setahu saksi membantunya dalam usaha bangunan.

Bahwa dengan keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi tersebut diatas yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa obyek sengketa berupa rumah batu lantai I dengan ukuran $\pm 5 \text{ M} \times 20 \text{ M}^2$ dimana obyek sengketa tersebut terletak di jalan jenderal Sudirman, Kelurahan Majelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang adalah harta bersama (harta gono gini) antara H. Faisal Mahyuddin bin Mahyuddin (Penggugat Rekonvensi) dengan Hj. Maryam Hambali Binti Hambali yang merupakan satu kesatuan dari lantai 2 (dua) yang diperoleh setelah pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan hukum banding yang dikemukakan di atas maka dengan ini Pembanding dengan segala kerendahan hati memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Cq. Majelis Hakim Banding Yth. Agar kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini di tingkat banding dengan menyatakan sebagai berikut :

Hal 7 dari 24 Hal.Put 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Tergugat sekarang Pemanding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang No. 578/Pdt G./2017/PA Sidrap. tertanggal 10 April 2018

SERAYA MENGADILI SENDIRI.

Dalam Konvensi.

- Menolak gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat rekonvensi pemanding.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat konvensi / terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

DAN/ATAU

Mohon putusan seadil - adilnya menurut hukum.

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 15 Mei 2018 dan Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding, pada tanggal 25 Mei 2018 melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinderengrappang, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa Terbanding menyatakan bahwa Putusan Nomor : 78/Pdt.G/2017/PA.Sidrap., tertanggal 10 April 2018 telah sesuai dengan hukum pembuktian dan telah diperiksa secara utuh dan sempurna sehingga Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang telah mengambil putusan dimana telah menolak gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi dengan objek Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Rumah batu permanen lantai I dan tanahnya dengan ukuran 5 M x 20M = 100 M2 yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Majelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 8 dari 24 Hal.Put 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : tanah H.Cambali
- Timur : Jalanan/Lorong
- Selatan : Jalan Poros Jenderal Sudirman
- Barat : Rumah Ramli bin Cambali

Bahwa benar terungkap dalam pakta persidangan mengenai objek sengketa dalam konvensi, karenanya dalam jawab menjawab, masing-masing para pihak mengakui keberadaan objek sengketa tersebut dalam konvensi bahwa rumah batu permanen Lantai II dengan ukuran 5 M x 20 M = 100 M² yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik H.Cambali
- Timur : Jalanan/Lorong
- Selatan : Jalan Poros Jenderal Sudirman
- Barat : Rumah Ramli bin Cambali

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat:

Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :

“Menimbang bahwa terhadap pokok masalah apakah harta bawaan berupa tanah dan rumah lantai I (satu) yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang ataukah harta bersama Penggugat dan Tergugat pada pokoknya keterangan saksi-saksi Tergugat tidak bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 RBg dengan dalil bantahan Tergugat kalau harta berupa tanah dan rumah lantai I yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang adalah harta bersama hanya saksi pertama menerangkan diperoleh dari harta warisan Tergugat yang dijual lalu dibangun rumah sedangkan saksi kedua menerangkan hanya pernah mengantar sebagian pasir, kerikil dan batu.”

Hal 9 dari 24 Hal.Put 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sudah tepat dan benar, karena gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak cukup kuat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, bahkan justru Tergugat Rekonvensi yang mampu membuktikan sebaliknya bahwa objek sengketa dalam gugatan Rekonvensi adalah harta bawaan dari orang tua;

Bahwa terkait dengan keberatan Pembanding menyatakan bahwa dalam Putusan Nomor 578/Pdt.G/2017/PA.Sidrap tertanggal 10 April 2018 cenderung banyak yang dipotong, adalah alasan banding yang tidak benar dan berdasar, karena itu Terbanding dalam kesimpulan yang telah diajukan dalam perkara tersebut, sama dengan apa yang tertulis dalam keterangan saksi dalam putusan tersebut diatas;

Bahwa berikut keterangan saksi Penggugat Rekonvensi yang kami ajukan dalam kesimpulan dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

Saksi Penggugat Rekonvensi:

1. Rasidin Bin Mahyuddin

- bahwa saksi disampaikan oleh H. Faisal bahwa ada rumah mau dibangun pada saat 1993;
- bahwa saksi disampaikan oleh H. Faisal bahwa yang punya tanah adalah H.Cambali dibangun 2 petak, dengan syarat 1 petak untuk H.Cambali dan 1 petak untuk H. Faisal;
- bahwa H. Faisal kerja sama mertuanya;
- bahwa saksi lihat H. Faisal membangun
- bahwa paisal datang kerumah orang tuanya menyatakan kewalahan masalah pembangunan biaya;
- bahwa orang tua saksi menyatakan bahwa jual saja 4 kapling;
- bahwa hasil penjualan tersebut adalah 15 juta perkapling;
- bahwa penjualan tanah kapling tersebut pada tahun 1995/1996;
- bahwa bangunan tersebut dibangun pada tahun 1994;
- disamping dana tersebut jual kapling juga didapat dari kerja sama mertua H. Faisal;
- bahwa untuk pondasi dengan pasangan batu bata hasil kerja ikut sama mertua;

Hal 10 dari 24 Hal.Put 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saksi tidak tahu berapa gaji sama Mertuanya;
- dan untuk plat keatas dan lantai II adalah hasil penjualan tanah kapling;
- bahwa tanah kapling tersebut dijual sama H. Muslimin;
- bahwa saksi tidak tahu siapa ang kerja pada waktu itu;
- bahwa 60 juta hasil penjualan dipakai sisanya untuk lantai II;
- bahwa lantai I rampung pada tahun 1995 /1996
- bersamaan dikerja 2 petak
- bahwa saksi jarang kelokasi;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang bayar tukang

2. Abidin Bin Londo

- bahwa saksi pernah bawakan pasir,batu,kerikil oleh H. Faisal ;
- bahwa saksi dikasi uang oleh H. Faisal;
- bahwa yang dibawakan pasir di sebelah barat Toyota;
- bahwa saksi tidak tahu siapa punya mobil dibawa ;
- bahwa H. Faisal carikan mobil untuk dipakai;
- bahwa mobil yang dipakai oleh saksi pada saat itu adalah bak kayu colt diesel;
- bahwa saksi kalau stornya sama H.Faisal;
- bahwa dikasih tahu oleh H. Faisal bahwa 1994 dibangun
- saksi tidak tahu siapa punya tanah ;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang tukang batunya dan kayunya bangunan tersebut;
- bahwa saksi bawakan bahan sampai lantai II;
- bahwa saksi untuk lantai I selesai 1994 ;
- dan untuk lantai II 1998;
- bahwa saksi tidak tahu apa yang dikerja oleh H. Faisal;

Bahwa terhadap bukti-bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dihubungkan dengan dalil gugatan Rekonvensinya ,maka dapat diperoleh pertanyaan bahwa:

Hal 11 dari 24 Hal.Put 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah objek sengketa tanah dan rumah batu permanen lantai I adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang satu kesatuan dengan Lantai II sebagai harta bersama ?

Bahwa dari keterangan saksi Rasidin bin Mahyuddin diperoleh kesimpulan bahwa :

- Keterangan tersebut tidak kuat dan cenderung bersifat tendesius, karena hubungan saksi dengan H. Faisal bin Mahyuddin adalah saudara kandung;
- bahwa saksi tersebut hanya bersifat mendengar cerita daripada saudaranya sendiri (*testimoni de auditu*) yang tidak lain daripada pihak yang berperkara yakni H. Faisal bin Mahyuddin;
- Bahwa adapun keterangan yang diberikan dalam persidangan tersebut adalah :
 1. Mengenai asal tanah saksi hanya diceritakan oleh H. Faisal bin Mahyuddin bahwa tanahnya H. Cambali dibangun 2 petak ,1 petak untuk H. Cambali dan 1 petak untuk H.Paisal bin Mahyuddin diceritakan pada tahun 1993;
 2. bahwa saksi diceritakan bahwa H. Faisal bin Mahyuddin kerja sama dengan mertuanya untuk membangun tanah dan lantai I tersebut;
 3. bahwa saksi diceritakan oleh H. Faisal bin Mahyuddin bahwa bangunan 2 petak tersebut didesak oleh H. Cambali untuk diselesaikan, sehingga H. Faisal bin Mahyuddin datang untuk meminta bantuan kepada orang tuanya;
- Bahwa dari keterangan saksi Rasidin Bin Mahyuddin tersebut tidak dapat kuat karena tidak dialami, dilihat sendiri;
- bahwa oleh Penggugat Rekonvensi H. Faisal bin Mahyuddin mengajukan saksi Abidin bin Londo dari keterangan tersebut sebagai berikut:
 1. saksi hanya diberikan mobil oleh H. Faisal bin Mahyuddin tapi tidak tahu siapa pemiliknya;

Hal 12 dari 24 Hal.Put 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



2. bahwa saksi yang mengangkut bahan bangunan pasir, batu, kerikil untuk pembangunan lantai I;
 3. bahwa saksi stor uang ke H. Faisal bin Mahyuddin;
 4. saksi tidak tahu siapa yang punya tanah;
- bahwa saksi Abidin bin Londo tidak kuat, karena tidak dapat mendukung saksi Rasidin bin Mahyuddin mengenai status tanah dimana, saksi satu (Rasidin Bin Mahyuddin) hanya diceritakan mengenai status tanah tersebut dan saksi Abidin bin Londo sama sekali tidak mengetahui asal muasal tanah yang ditempati bangunan;
 - Bahwa saksi Abidin bin Londo cenderung berbohong dimana seluruh keterangan saksi Tergugat Rekonvensi mengenai keberadaan sopir pada saat dibangun Lantai I tidak ada yang mengenali/melihat pada saat memasukkan bahan bangunan;
 - Bahwa saksi H. Lading dalam keterangannya bahwa sopir yang memasukkan bahan bangunan adalah Akibe, Na'mang, H.Betta;
 - Bahwa saksi Sukma dalam keterangannya bahwa sopir yang memasukkan bahan bangunan adalah, Na'mang, H.Betta, Latawareng, Na'mang ;
 - Bahwa saksi H. Lading dalam keterangannya bahwa sopir yang memasukkan bahan bangunan adalah Na'mang, H.Betta, Latawareng, Na'mang;
 - Bahwa ketiga saksi tersebut mengenai keberadaan sopir pada saat dibangunnya lantai I tidak pernah ada yang melihatnya;

Bahwa dibandingkan dengan dalil bantahan Tergugat Rekonvensi dalam keterangan saksi sebagai berikut:

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, maka Tergugat Rekonvensi mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Tergugat Rekonvensi :

1. Sukma binti H.Dama

- Bahwa saksi tahu rumah batu dipermasalahkan ;
- bahwa rumah tersebut 2 tingkat terletak di Majjeling Wattang, Jalan Jenderal Sudirman sebelah barat Toyota

Hal 13 dari 24 Hal.Put 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



batas-batasnya :

- Utara : Rumah kayu Cambali
- Timur : Toyota /Lorong
- Selatan : Jalan Jendral Sudirman
- Barat : Cambali
- Bahwa H. Faisal yang tinggal sekarang ;
- bahwa untuk pembangunan lantai I selesai 4 bulan;
- bahwa lantai II ada sampai tahunan baru selesai;
- bahwa untuk pembangunan lantai I sempat pisah ranjang antara Hj.Maryam dengan H. Faisal;
- bahwa tingkat I dibangun tahun 1994;
- bahwa yang membangun adalah H. Hambali;
- bahwa sebelum dibangun saksi diceritakan oleh H. Hambali;
- bahwa ada kerja sama dibangunkan 1 H.Cambali dan 1 untuk H. Hambali dengan syarat tanah milik H. Cambali;
- bahwa saksi disampaikan oleh H. Hambali bahwa bangunan tersebut adalah untuk Hj. Maryam;
- bawa H. Hambali bangunkan anaknya yang 12 tersebut masing-masing ada rumahnya;
- bahwa H. Hambali yang menaikkan tanah suci anaknya Hj. Maryam;
- bahwa H. Hambali adalah pemborong CV. Sijingnge;
- bahwa pada waktu dikerja bangunan tersebut H. Faisal tidak punya kerja ;
- bahwa sopir H. Hambali pada saat itu adalah H. Betta, Latawareng, Na'mangnge;
- bahwa H. Hambali punya 3 mobil;
- bahwa saksi tidak tahu kalau ada namanya sopir bernama Abidin Bin Londo;

2. H.Ladin Bin Mappa

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali dari H. Hambali
- bahwa saksi kerja pasang pintu dan kuseng jendela,
- bahwa saksi kerja ada 2 bulan lebih ;

Hal 14 dari 24 Hal.Put 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



- bahwa saksi tahu sopir H. Hambali adalah H.Betta;
- bahwa saksi tahu sejak mulai dipondasi ;
- bahwa saksi sama-sama dengan H. Hambali kerja proyek;
- bahwa H. Hambali bangun rumah tersebut mulai tahun 1994;
- bahwa saksi dibawah pohon saksi dengar dan melihat antara H. Hambali dengan H. Cambali cerita kalau H. Cambali meminta untuk dibangun rumah dengan syarat 1 petak untuk H. Hambali dengan 1 Petak untuk H.Cambali dengan syarat tanahnya milik daripada H. Cambali;
- bahwa bahan bangunan .Hambali yang sediakan;
- bahwa ada 3 mobil H. Hambali dan 3 sopirnya diantaranya Alibe, Na'mang, H. Betta dan sedangkan latawareng adala sopir bantu;
- bahwa saksi tahu kira-kira 4 tahun dibangun lantai II
- bahwa H. Hambali kerja lantai I modal sendiri;
- Bahwa H. Faisal waktu dikerja pergi karate;

3. H.Budi bin H.Hambali

- Bahwa saksi adalah saudara dengan Hj. Maryam;
- bahwa ada 3 mobil orang tua saksi colt 2 buah dan 1 Rino;
- bahwa saksi pinjami mobil H. Faisal untuk dipakai;
- bahwa sopirnya diantaranya Na'mang, H.Betta dan sedangkan latawareng;
- bahwa saksi tidak pernah melihat H. Faisal membawa bahan bangunan kerumah bangunan lantai I tersebut;
- bahwa saksi tahu kalau 4 bulan baru selesai;

Bahwa dari keterangan para saksi Tergugat Rekonvensi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Bahwa objek sengketa dalam Rekonvensi Tanah dan Rumah batu permanen lantai I dengan ukuran $\pm 5 \text{ M} \times 20 \text{ M}$ yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : tanah H.Cambali

Hal 15 dari 24 Hal.Put 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Jalan/Lorong
Selatan : Jalan Poros Jenderal Sudirman
Barat : Rumah Ramli bin Cambali

2. Bahwa objek tersebut dibangun pada tahun 1994;
3. Bahwa objek tersebut dibangun atas persetujuan antara H. Hambali dengan H. Cambali cerita kalau H. Cambali meminta untuk dibangun rumah dengan syarat 1 petak untuk H. Hambali dengan 1 Petak untuk H. Cambali dengan syarat tanahnya milik daripada H. Cambali;
4. Bahwa pada saat dibangun H. Hambali yang memasukkan bahan bangunan Pasir, Batu, Kerikil;
5. bahwa H. Hambali untuk memasukkan bahan bangunan mempunyai mobil 3 buah;
6. bahwa pada saat dibangun objek tersebut bersamaan dengan Showroom Toyota
7. bahwa H.Hambali pada saat membangun objek sengketa adalah pemborong dengan CV .Sijingnge;
8. bahwa pada saat dibangun H. Faisal bin Mahyuddin tersebut telah suami istri dengan Hj.Maryam;
9. bahwa pada saat dibangun H. Faisal bin Mahyuddin belum mempunyai pekerjaan
10. Bahwa semua anak daripada H. Hambali diberikan tanah dan Rumah dan dinaikkan ketanah Suci Makkah ;

Bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diperoleh kesimpulan, bahwa oleh karena objek gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak dan Tergugat Rekonvensi mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya mengenai keberadaan objek gugatan Rekonvensi tersebut asalnya dari orang tua Tergugat Rekonvensi (H.Hambali), maka patut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk mempertahankan Putusan Nomor 578/Pdt.G/2017/PA.Sidenreng Rappang tertanggal 10 April 2018 ;

Hal 16 dari 24 Hal.Put 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Kontra Memori banding tersebut diatas ,maka Terbanding memohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Banding oleh Pemanding ;
- menguatkan Putusan Nomor :578/Pdt.G/2017/PA.Sidrap tertanggal 10 April 2018 ;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa Kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding tanggal 30 Mei 2018.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pemanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas (*Inzage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 578/Pdt.G/2017/PA Sidrap, masing-masing tertanggal 30 Mei 2018 atas nama Pemanding dan tertanggal 28 Mei 2018 Terbanding, Kuasa Pemanding tidak datang memeriksa berkas (*Inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 578/Pdt.G/2017/PA.Sidrap, tertanggal 25 Juni 2018, namun pihak Terbanding tidak datang memeriksa berkas, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 578/Pdt.G/2017/PA Sidrap., tanggal 25 Juni 2018.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat menurut undang-undang yang berlaku, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut, dan dengan memperhatikan segala kelengkapan berkas yang terdiri atas surat

Hal 17 dari 24 Hal.Put 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, berita acara sidang, surat-surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 578/Pdt.G/2017/PA.Sidrap, tanggal 10 April 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengatakan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak memeriksa perkara ini secara utuh dan sempurna dalam pertimbangan gugatan Rekonvensi tidak benar dan tidak adil serta telah salah atau keliru di dalam menilai kedua saksi Penggugat Rekonvensi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum yang tidak terbantahkan, bahwa obyek sengketa berupa rumah batu lantai I dan lantai II yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Majelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan satu kesatuan sebagai harta bersama yang diperoleh setelah pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga putusan tersebut tidak mengadung keadilan, kepastian hukum dan tidak obyektif atau terlalu formalistik serta apa yang diharapkan sesuai dalil-dalil Penggugat Rekonvensi (Pembanding).

Menimbang, bahwa Penggugat (Terbanding) setelah mengkaji keberatan-keberatan dan alasan-alasan yang telah diajukan oleh Tergugat (Pembanding) dalam memori bandingnya, justru bahwa putusan Nomor : 578/Pdt.G/2017/PA.Sidrap, tertanggal 10 April 2018 telah sesuai dengan pembuktian dan telah diperiksa secara utuh dan sempurna, sehingga dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang telah menolak gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dari memori banding dan kontra memori banding tersebut, masing-masing Pembanding maupun Terbanding berketetapan dengan dalil-dalinya tersebut. Dan setelah membaca dan meneliti pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang perkara Nomor 578/Pdt.G/2017/PA.Sidrap., dalam putusannya tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh

Hal 18 dari 24 Hal.Put 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, namun ada beberapa tambahan pertimbangan yang harus disempurnakan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan mempunyai anak 4 orang anak dan 2 orang anak diantaranya yaitu Muh. Yasser Arafat bin Faisal umur 11 tahun dan Muh. Yasril bin Faisal umur 7 tahun belum dewasa secara hukum dan dipelihara oleh Penggugat, dan oleh karena belum dewasa dan dalam asuhan Penggugat, Tergugat keberatan terhadap tuntutan tersebut Tergugat hanya sanggup Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah), untuk satu orang anak/perbulan x 2 (dua) orang anak = Rp. 2.000.000,00- (dua juta rupiah), perbulan. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tuntutan nafkah anak tersebut dapat dipertimbangkan menurut kepatutan sejumlah Rp 1.500.000,00-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang anak x 2 (dua) orang anak= Rp 3.000.000,00- (tiga juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan karena Tergugat mempunyai penghasilan sebagai Wiraswasta (jual bahan bangunan) jadi layak sebagai tanggung jawab ayah kepada anak-anaknya dibebankan kewajiban memberikan nafkah tersebut pada setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tuntutan harta selama rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, akan tetapi perlu menambah pertimbangan bahwa pada saat membangun rumah batu permanen dengan ukuran $\pm 5 \text{ M} \times 20\text{M} = \pm 100 \text{ M}^2$ (lantai I) yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah Hj.Cambali
- Timur : Jalanan/Lorong
- Selatan : Jalan Poros Jenderal Sudirman

Hal 19 dari 24 Hal.Put 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat : Rumah Ramli bin Cambali.

Penggugat Konvensi mengajukan 4 (empat) saksi pertama, saksi Sukma menerangkan apa yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi, menurut saksi I tersebut Tergugat Konvensi tidak mempunyai pekerjaan pada saat dibangunnya lantai I (BAS Hal 40), keterangan saksi kedua H.Ladin, menyaksikan sesuai dalil gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi tidak mempunyai pekerjaan pada saat dibangunnya rumah lantai I (BAS Hal. 44,45 dan 46), saksi ketiga Penggugat Konvensi keterangannya sama dengan dalil pokok gugatan dengan tambahan bahwa Tergugat Konvensi tidak mempunyai pekerjaan pada saat dibangunnya tahun 1994 (BAS Hal. 49), saksi keempat H. Budiman, saksi menerangkan sesuai dalil gugatan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak mempunyai pekerjaan pada waktu itu (BAS Hal. 52,53), artinya pada saat dibangunnya lantai I, Tergugat Konvensi tidak berusaha bersama dengan Penggugat Konvensi maupun dengan ayah Penggugat Konvensi.

Menimbang, bahwa penilaian Pengadilan Agama terhadap keterangan saksi Tergugat Konvensi Hakim Tingkat Banding mengambil alih dengan tambahan bahwa saksi kesatu yang menerangkan adanya harga penjualan tanah kapling ayah Tergugat Konvensi yang masuk pada bangunan rumah tersebut tidak dapat dibenarkan sebab saksi tidak melihat langsung apakah harga tanah tersebut betul-betul diserahkan oleh Tergugat Konvensi dan masuk ke bangunan rumah tersebut, sedang saksi kedua Tergugat Konvensi Bidin, keterangannya tidak saling bersesuaian, Keterangan Bidin pada hal 61 (BAS), saksi tidak mengetahui letak tanah bangunan tersebut dan batas-batasnya sehingga saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat Konvensi tentang tanah dan lantai I obyek sengketa dibantah oleh Tergugat Konvensi, maka Penggugat Konvensi wajib bukti dan keterangan saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sehingga Penggugat Konvensi mampu membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat Konvensi tidak mampu mengajukan bukti yang memenuhi syarat materil kesaksian sehingga dalil

Hal 20 dari 24 Hal.Put 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya ditolak, sedang bangunan lantai 2, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mengakui sebagai harta bersama.

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan oleh Hakim Tingkat Banding tersebut putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat dikuatkan.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa, oleh karena gugatan rekonvensi ini merupakan tuntutan balik sangat berkaitan erat dengan gugatan pokok (konvensi), pada obyek yang sama yaitu Rumah batu permanen dengan ukuran $\pm 5 \text{ M} \times 20 \text{ M} = \pm 100 \text{ M}^2$ (lantai I dan II) yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Majjelling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah Hj.Cambali
- Timur : Jalanan/Lorong
- Selatan : Jalan Poros Jenderal Sudirman
- Barat : Rumah Ramli bin Cambali.

dan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi dianggap telah termuat dan terulang kembali dalam bagian rekonvensi ini yang telah dipertimbangkan sama seperti dalam konvensi, maka oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan pada Pengadilan Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal 21 dari 24 Hal.Put 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 578/Pdt.G/2017/PA.Sidrap. tanggal 10 April 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Muh. Yasser Arafat bin Faisal umur 11 Tahun dan Muh. Yasril bin Faisal umur 7 Tahun, masing-masing Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), jadi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah kawin, dengan tambahan 10% untuk setiap tahun kepada Penggugat.
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa rumah lantai II dengan luas 5Mx20M=100M² yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Majjelling Watang, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Tanah milik Hj. Cambali
 - Sebelah timur : Lorong Toyota,
 - Sebelah selatan : Jalan Raya,
 - Sebelah barat : Tanah Ramli bin Cambali.
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas (dictum no. 3);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama yang tercantum dalam dictum nomor 3 di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara penjualan lelang;

Hal 22 dari 24 Hal.Put 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan harta bawaan Penggugat berupa : Tanah dan rumah lantai I dengan luas 5Mx20M=100M2 yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Majjelling Watang, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Tanah milik Hj. Cambali
 - Sebelah timur : Lorong Toyota,
 - Sebelah selatan : Jalan Raya,
 - Sebelah barat : Tanah Ramli bin Cambali.
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa dalam dictum nomor 6 untuk menyerahkan kepada Penggugat dan apabila obyek sengketa tidak dapat dibagi/diserahkan secara natura maka dapat dibagi/diserahkan berdasarkan nilainya dengan cara penjualan lelang;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng (bersama-sama) yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 936.000,00- (Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini di tingkat Banding kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1439 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. A. Salmiah, SH.,M.H. dan Drs. H. Khaerudin, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Hal 23 dari 24 Hal.Put 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2018 dengan dibantu oleh Muhammad Fuad Fathoni S.Ag. M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. A. Salmiah, SH.,M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.,

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Khaerudin, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Meterai	:	Rp. 6.000,-
Biaya Proses Penyelesaian Perkara	:	<u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h	:	Rp. 150.000,-

salinan yang sama bunyinya

Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. M. Darman Rasyid, S.H.,M.H

Hal 24 dari 24 Hal.Put 0084/Pdt.G/2018/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)